

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini uraian penelitian-penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini.

1) M. Zulfa (2002)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang melatarbelakangi terjadinya transaksi piutang para pelaku Bank titil di pasar-pasar. Selain itu juga untuk menelusuri lebih jauh apakah ada kesadaran bahwa mereka melanggar etika bisnis yang berarti telah berada dalam perilaku yang dilarang menurut nilai-nilai agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank titil tidak dapat secara mutlak dikategorikan sebagai riba karena mengandung nilai-nilai humanisme.

Persamaan : persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan obyek pedagang pasar tradisional.

Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang modus operasi Bank Titil, sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang peran dana pinjaman dari lembaga perbankan bagi kelangsungan pedagang pasar tradisional Balongpanggang-Gresik.

2) Ashari (2006)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), peran yang telah dimainkan, potensi dan permasalahan dalam mendukung perekonomian pedesaan, serta kebijakan pengembangannya di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki potensi sebagai sumber pembiayaan bagi masyarakat petani/pedesaan walaupun dari sisi ketersediaan dana tidak sebesar lembaga perbankan formal. Sebagai upaya untuk menguatkan dan mengembangkan eksistensi lembaga keuangan mikro (LKM) di masa mendatang perlu dilakukan langkah-langkah strategis diantaranya penuntasan Rancangan Undang-Undang (RUU) LKM serta kebijakan pendukung lainnya.

Persamaan : persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang peran dari lembaga keuangan untuk masyarakat pedesaan.

Perbedaan : perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang peran lembaga keuangan mikro dan perannya bagi masyarakat pedesaan serta kebijakannya, sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang peran dana pinjaman dari lembaga perbankan bagi kelangsungan usaha pedagang pasar tradisional.

3) Mohammad Main Uddin (2008)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran dari Skema Pengembangan Pedesaan (RDS) dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini yaitu RDS memiliki dampak positif yang besar bagi pengentasan kemiskinan yang ada di Bangladesh. Adanya peningkatan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan, selain itu adanya kredit untuk masyarakat miskin yang menandai adanya peran dari RDS di Bangladesh.

Persamaan: persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang peran lembaga keuangan bagi perkembangan masyarakat pedesaan.

Perbedaan : perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saat ini meneliti peran dana pinjaman dari lembaga perbankan bagi kelangsungan usaha pedagang pasar tradisional, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang peran lembaga keuangan pedesaan dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di Bangladesh.

4) John Mageto Maroko et al (2010)

Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan faktor yang mempengaruhi transformasi dari lembaga keuangan mikro beralih ke lembaga perbankan formal di Kenya. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam upaya transformasi dari lembaga keuangan mikro menjadi lembaga

perbankan formal yaitu kemampuan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk mengoptimalkan usaha, pemahaman pelanggan atau nasabah tentang lembaga pembiayaan, sistem yang efektif dan efisien, meminimalkan kerugian ketika terjadi kredit yang macet, serta menyeimbangkan antara risiko bisnis tinggi dan rendah.

Persamaan : persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang lembaga perbankan formal.

Perbedaan : perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saat ini meneliti tentang peran dana pinjaman dari lembaga perbankan bagi kelangsungan usaha pedagang pasar tradisional, sedangkan penelitian terdahulu meneliti faktor yang mempengaruhi transformasi lembaga keuangan mikro ke lembaga perbankan formal di Kenya.

5) Vetrivel dan Chandra Kumarmangalam (2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Vetrivel dan Chandra Kumarmangalam ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan mikro (LKM) dalam pengembangan usaha mikro pedesaan. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga keuangan mikro memiliki peran besar dalam pengembangan usaha mikro pedesaan yang membutuhkan dana atau tambahan modal, karena masyarakat di India memiliki kesulitan dalam hal akses kredit ke lembaga keuangan konvensional.

Persamaan : persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang peran lembaga keuangan bagi pengembangan usaha di pedesaan.

Perbedaan : perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saat ini lebih fokus pada peran dana pinjaman dari lembaga perbankan, serta yang diteliti adalah kelangsungan usaha pedagang pasar Balongpanggung. Penelitian terdahulu fokus pada lembaga keuangan mikro, serta yang diteliti adalah peran lembaga keuangan mikro bagi pengembangan usaha mikro pedesaan di India.

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan dijelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan rumusan masalah serta analisisnya.

2.2.1 Definisi Pedagang dan Pasar

Pedagang adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan dalam perdagangan, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan keberhasilan. Pasar dalam arti sempit yaitu suatu tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Sedangkan pengertian pasar dalam arti luas adalah tempat bertemunya penjual yang mempunyai kemampuan untuk menjual barang/jasa dan pembeli yang melakukan uang untuk membeli barang dengan harga tertentu.

2.2.2 Definisi bank

Kasmir (2002 : 2), mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Definisi bank menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, maupun transaksi lainnya (Ismail: 13).

2.2.3 Jenis-jenis bank

Jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, serta cara menentukan harga adalah sebagai berikut :

a) Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967 :

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembangunan
- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar
- 5) Bank Desa
- 6) Lumbung Desa
- 7) Bank Pegawai
- 8) dan bank lainnya

Jenis perbankan menurut fungsinya berubah menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setelah keluarnya UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 (Kasmir: 18-19). Pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) adalah sebagai berikut :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

b) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis-jenis bank jika dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

1) Bank milik pemerintah

Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, serta Bank Pemerintah Daerah (BPD).

2) Bank milik swasta nasional

Contoh bank milik swasta nasional adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Muamalat, Bank Niaga, serta Bank Internasional Indonesia.

3) Bank milik koperasi, contohnya yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

Contoh bank milik asing adalah Bank of America, Bank of Tokyo, City Bank, serta Deutsche Bank.

5) Bank milik campuran

Contoh bank milik campuran adalah Bank Merincorp, Ing Bank, serta Inter Pasifik Bank.

c) Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1) Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, serta *traveler cheque*.

2) Bank non devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

d) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga yaitu:

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

2.2.4 Definisi kredit

Tjoekam (1999: 1) menyatakan bahwa kata kredit berasal dari bahasa latin *crede* yang memiliki arti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Definisi kredit tersebut menegaskan bahwa dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan/bank kepada peminjam berlandaskan kepercayaan (*faith*). Kredit juga dapat diartikan sebagai kegiatan penyediaan uang/dana atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang disetujui antara pihak bank (kreditur) dengan pihak lain yang memiliki kepentingan dimana mewajibkan pihak yang dibiayai (debitur) untuk mengembalikan uang/dana atau tagihan yang telah dipinjam tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil (Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 dalam Kasmir).

2.2.5 Unsur-unsur kredit

Unsur-unsur kredit menurut Tjoekam (1999: 2-3) adalah sebagai berikut:

- a. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara waktu pemberian kredit dengan waktu pelunasan.
- b. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur.

- c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan pinjaman kepada debitur yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu (jatuh tempo).
- d. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang timbul sepanjang jarak antara waktu debitur meminjam dan melunasi pinjaman.
- e. Persetujuan/perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

2.2.6 Sasaran perkreditan

Sasaran perkreditan lembaga keuangan atau bank menurut Tjoekam (1999: 3) adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara kemandirian, yaitu bank harus menerima kembali nilai ekonomi yang telah dipinjamkan kepada debitur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- b. Penggunaannya terarah, yaitu kredit tersebut sungguh-sungguh dipergunakan oleh debitur sesuai dengan perencanaan untuk meningkatkan kinerja usaha dan terbukti sampai pada objek kredit.
- c. Mendatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih kepada bank.

2.2.7 Tujuan perkreditan

Tjoekam (1999: 3-4) menjelaskan bahwa tujuan perkreditan berbeda-beda dan tergantung pada pihak-pihak yang terlibat sebagai berikut:

- a. Bagi kreditur (Bank)
 - 1. Perkreditan merupakan sumber utama pendapatan bank.

2. Perkreditan merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya dalam persaingan.
 3. Perkreditan merupakan instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.
- b. Bagi debitur
1. Kredit berfungsi sebagai sarana untuk memajukan usaha
 2. Kredit meningkatkan minat untuk berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan usaha yang dijalankan.
 3. Kredit memperluas kesempatan berusaha.
- c. Bagi masyarakat
1. Kredit mengurangi pengangguran karena membuka peluang usaha, bekerja dan pemerataan pendapatan.
 2. Kredit meningkatkan fungsi pasar, karena adanya peningkatan daya beli.


2.2.8 Faktor-faktor penyebab pinjaman dibutuhkan

Maryanto Supriyono (2010: 73) mengungkapkan bahwa ada beberapa penyebab kenapa perusahaan membutuhkan dana pinjaman kepada pihak bank, antara lain :

1. Untuk pembiayaan stok barang (*stok financing*), menambah bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi.
2. Adanya kondisi dimana distributor (supplier) mempercepat tagihan pembayaran missal yang biasanya diberikan tempo pembayaran 2 bulan tetapi sekarang harus dibayar cash.

3. Adanya kondisi dimana jika waktu pembayaran dari pelanggan diperlama, misalnya biasanya 1 bulan tetapi sekarang menjadi 2 bulan.
4. Untuk cadangan modal kerja
5. Investasi (mesin, bangunan)
6. Relokasi tempat usaha
7. Modernisasi mesin
8. Ekspansi (memperluas kapasitas produksi)
9. Diversifikasi produk (menambah jenis-jenis produk baru)
10. Diversifikasi usaha (menambah usaha baru)

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Peneliti ingin menjelaskan tujuan penelitian melalui kerangka pemikiran di atas yaitu bagaimanakah peran dana pinjaman dari lembaga perbankan formal bagi para pedagang di pasar tradisional Balongpanggung-Gresik

terhadap kelangsungan usaha pedagang pasar tradisional Balongpanggung-Gresik. Kelangsungan usaha (*going concern*) para pedagang pasar tradisional Balongpanggung menjadi perhatian peneliti, dimana peneliti ingin mengungkapkan fenomena bahwa kelangsungan usaha para pedagang tersebut dikarenakan oleh peran dana pinjaman yang mereka dapatkan dari lembaga perbankan atautkah dana yang mereka dapatkan sendiri selain dari bank. Kelangsungan suatu usaha (*going concern*) dapat dilihat atau dinilai dari tidak adanya tanda-tanda atau rencana yang pasti bahwa suatu kegiatan usaha akan dibubarkan, maka kegiatan usaha tersebut dapat dianggap akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas (Imam Ghozali dan Anis Chariri: 173).